

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCHAMMAD SULTONNUR ROZIQIN BIN MOCH CHAMIM, NIK 3573051607960003, tempat/tanggal lahir Malang/16 Juli 1996 Umur 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simpang Borobudur Utara III RT.002 RW. 013 No. 016 Desa Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

EVINDA EGIANTO BINTI SUGIANTO, sebagai Penggugat;
melawan

MOCHAMMAD SULTONNUR ROZIQIN BIN MOCH CHAMIM, sebagai
Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5742/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCHAMMAD SULTONNUR ROZIQIN BIN MOCH CHAMIM, NIK 3573051607960003, tempat/tanggal lahir Malang/16 Juli 1996 Umur 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Simpang Borobudur Utara III RT.002 RW. 013 No. 016 Desa Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 21 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

EVINDA EGIANTO BINTI SUGIANTO, sebagai Penggugat;
melawan

MOCHAMMAD SULTONNUR ROZIQIN BIN MOCH CHAMIM, sebagai
Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
II. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395126
YESI ARISANDI

